



Pelanggaran Penelitian Ilmiah Kelautan Tanpa Izin oleh Pihak Asing di Wilayah Indonesia

M. Ikhsan Lapadengan & Arie Afriansyah

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

*Corresponding author: lapadenganikhsan@gmail.com

Submission : 20 Agustus 2022
Revision : 11 September 2022
Publication : 20 Februari 2023

Abstract

Scientific understanding of the sea is very important for human activities on the marine environment and the biota contained therein in order to maintain marine ecosystems. It affects the marine environment and the biota contained therein. Marine scientific research refers to various disciplines, such as biology, biotechnology, geology, chemistry, physics, geophysics, hydrography, physical oceanography, and marine drilling. Nevertheless, it is necessary to regulate marine scientific research, both from international law and national law of coastal countries. Indonesia as a member of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, has the authority to regulate and enforce the law on marine scientific research in the jurisdiction of its country. This article will talk about how Indonesia, as a sovereign country, regulates the jurisdiction of its country, in terms of marine scientific research, as well as how Indonesia's efforts to enforce the law against foreign parties who carry out marine scientific research in its territory. Enforcement of this law will have a major impact on the security of sovereignty and the advancement of science and technology in the marine sector for Indonesia.

Keywords: *foreign survey ships; marine scientific research; UNCLOS 1982*



Abstrak

Pemahaman ilmiah tentang laut sangat penting terhadap kegiatan manusia atas lingkungan laut dan biota yang terkandung di dalamnya guna terpeliharanya ekosistem laut. Penelitian ilmiah kelautan mengacu pada berbagai disiplin ilmu, seperti biologi, bioteknologi, geologi, kimia, fisika, geofisika, hidrografi, oseanografi fisik, dan pengeboran laut. Meskipun demikian, perlu adanya pengaturan terhadap penelitian ilmiah kelautan baik dari hukum internasional, maupun hukum nasional negara pantai. Indonesia sebagai salah satu anggota Konvensi Hukum Laut PBB 1982, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan melakukan penegakkan hukum terhadap penelitian ilmiah kelautan di wilayah yurisdiksi negaranya. Artikel ini akan membahas mengenai bagaimana Indonesia sebagai negara yang berdaulat, mengatur yurisdiksi negaranya dalam hal penelitian ilmiah kelautan, serta bagaimana upaya dari Indonesia dalam melakukan penegakkan hukum terhadap peneliti asing yang melakukan penelitian ilmiah kelautan di wilayah negaranya. Penegakan hukum ini akan memberikan dampak besar pada keamanan kedaulatan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi di bidang kelautan bagi Indonesia.

Kata Kunci: kapal survei asing; penelitian ilmiah kelautan; UNCLOS 1982

A. Pendahuluan

Pemahaman ilmiah mengenai laut sangat bermanfaat untuk memprediksi, meringankan, dan memandu masyarakat untuk beradaptasi dan mengatasi masalah mempengaruhi kehidupan manusia di bidang kelautan dan infrastruktur pada skala spasial dan temporal yang berbeda. Dari perspektif yang lebih mendasar, lautan masih merupakan salah satu wilayah yang paling sedikit terjamah di dunia. Dikatakan bahwa manusia tahu lebih banyak tentang bidang morfologi di permukaan planet lain daripada lautannya sendiri. Upaya eksplorasi laut secara signifikan dan dengan menggunakan

teknologi mutakhir, masih menjadi salah satu upaya kolektif yang sangat memudahkan umat manusia, sebagaimana dibuktikan oleh serangkaian pencapaian program penelitian ilmiah kelautan internasional dari masa lalu.

Di dalam hukum internasional, pengaturan mengenai riset ilmiah kelautan diatur di Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (United Nations Convention on the Law Of The Sea 1982). Pengaturan tentang ini diatur sebanyak 28 Pasal di dalam BAB XIII dari Pasal 238 hingga Pasal 265. Meskipun demikian, definisi dari penelitian ilmiah kelautan sendiri tidak dijelaskan secara tersurat di dalam Konvensi ini. Akan tetapi, pada Konferensi Hukum Laut ke dua pada tahun 1960, komite tiga berdiskusi mengenai definisi dari “penelitian ilmiah kelautan”, saat itu penelitian ilmiah kelautan dideskripsikan sebagai “Scientific Research in The World Ocean”, lebih lanjut dikatakan:¹

“...any fundamental or applied research and related experimental work, conducted by States and their juridical and physical persons, as well as by international organizations, which does not aim directly at industrial exploitation but is designed to obtain knowledge of all aspects of the natural processes and phenomena occurring in the ocean space, on the seabed and subsoil thereof, which is necessary for the peaceful activity of States for the further development of navigation and other forms of utilization of the sea and also utilization of the airspace above the world ocean.”

¹ UN, DOALOS. *Marine Scientific Research, A Revised Guide To The Implementation Of The Relevant Provisions Of Unclos*. hal. 4.

Berdasarkan penjelasan dari komite tiga, penelitian ilmiah kelautan awalnya dilakukan oleh negara dengan tujuan secara tidak semata-mata bertujuan kepada eksploitasi industrial, tetapi sebagai ilmu pengetahuan mengenai fenomena alam yang terjadi di ruang laut, termasuk di dalamnya dasar laut dan tanah di bawahnya, dengan tujuan damai dan demi pengembangan lebih lanjut atas navigasi, pemanfaatan laut, serta ruang udara di atasnya.

Kemudian pada tahun 1974, diajukan mengenai definisi dari penelitian ilmiah kelautan di dalam Pasal 1 dan 2 draft Committee On The Peaceful Uses Of The Seabed And The Ocean Floor Beyond The Limits Of National Jurisdiction, Vol. 8, Subcommittee III, A/AC.138/SC.III/L.31 (Bulgaria, Poland, Ukrainian SSR And USSR). Akan tetapi, di dalam definisi tersebut tidak dijelaskan secara jelas mengenai perbedaan secara pasti antara penelitian yang berlandaskan atas murni untuk ilmu pengetahuan atau penelitian dengan tujuan industrial. Perbedaan pendapat pun terus berlanjut hingga akhirnya, pada tahun 1977, sebuah Teks Negosiasi Komposit Informal setuju untuk tidak memasukan definisi dari “penelitian ilmiah kelautan”. Mengutip dari U.S. Department of State (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat), memberikan pengertian “penelitian ilmiah kelautan”, adalah sebagai berikut:

“the term generally refers to those activities undertaken in the ocean to expand knowledge of the marine environment and its processes”.

Pemerintah Amerika Serikat sendiri mengidentifikasi mengenai aktivitas pengumpulan data kelautan yang bukan merupakan penelitian ilmiah kelautan. Pengumpulan data kelautan tersebut antara lain adalah pencarian dan eksplorasi sumber daya alam. Survei hidrografi, kegiatan militer termasuk survei militer, kegiatan terkait peletakan dan pengoperasian kabel bawah laut, pemantauan lingkungan dan penelitian pencemaran laut, pengumpulan data meteorologi laut dan pengamatan keadaan laut secara rutin termasuk di dalamnya pemantauan dan prakiraan keadaan laut, peringatan bahaya alam dan prakiraan cuaca, serta prediksi akan iklim.

Sedangkan di Indonesia sendiri, peraturan mengenai penelitian ilmiah kelautan telah diatur di dalam beberapa peraturan nasional. Peraturan-peraturan tersebut antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-Undang Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No. 27 Tahun 2007, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga

Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing No. 41 Tahun 2006, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Di sisi lain pengertian ilmiah kelautan dibahas di dalam Pasal 1 huruf c UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Eksklusif Indonesia. Hal ini berisi tentang:

“Penelitian ilmiah adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian mengenai semua aspek kelautan di permukaan air, ruang air, dasar laut, dan tanah di bawahnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.”

Dikdik Mohammad Sodik berpendapat, istilah penelitian ilmiah kelautan (marine scientific reaserch) dapat diartikan sebagai penyelidikan ilmiah yang dilaksanakan dengan cara-cara tertentu dan tujuan-tujuan tertentu pula, terhadap lingkungan laut sebagai objeknya.²

Di sisi lain, Marko Pavliha menyatakan penelitian ilmiah kelautan adalah Ungkapan “penelitian ilmiah kelautan” mengacu pada berbagai disiplin ilmu, seperti biologi, bioteknologi, geologi, kimia, fisika, geofisika, hidrografi, oseanografi fisik, dan pengeboran dan coring laut, yang didedikasikan untuk mempelajari lautan, flora laut, fauna, dan batas-batas fisik dengan bumi yang kokoh dan atmosfer.

Berangkat dari pengertian tersebut terdapat beberapa laporan analisis atas dugaan pelanggaran penelitian ilmiah kelautan di laut Indonesia dari Indonesia Ocean Justice

² Dikdik M. Sodik. *Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia*. hal. 270

Initiative atau disebut juga dengan IOJI, kapal riset berbendera Tiongkok, Hai Yang Di Zhi 10, melakukan instruksi ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia terhitung sejak akhir Agustus 2021 hingga September 2021. Kapal survei tersebut diduga melakukan aktivitas penelitian ilmiah kelautan di ZEE-I dan dikawal oleh kapal China Coast Guard 4303 (CCG4303). Berbeda dengan aktivitas serupa yang sebelumnya pernah dilakukan oleh kapal riset Tiongkok yang lain, aktivitas kapal Hai Yang Di Zhi 10 berlangsung lebih lama dan berintensitas lebih tinggi dari kapal-kapal riset Tiongkok di Tahun 2020.

Kasus mengenai dugaan pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia oleh kapal riset dari negara Tiongkok bukan pertama kalinya terjadi di periode ini, melainkan tercatat terdapat 4 (empat) kasus dugaan pelanggaran lainnya oleh kapal-kapal riset dari Tiongkok sepanjang tahun 2018 hingga 2021

B. Pembahasan

Riset Ilmiah Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982

Menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau biasa disebut UNCLOS 1982, Penelitian Ilmiah Kelautan diatur sebanyak 28 Pasal di BAB XIII dari Pasal 238 hingga Pasal 265, menggambarkan secara jelas kerangka hukum di mana semua kegiatan penelitian harus dilakukan untuk “mempromosikan

studi tentang lingkungan laut,” yang dinyatakan dalam pembukaan konvensi. Akan tetapi di dalam UNCLOS 1982 sendiri tidak diatur mengenai definisi yang pasti mengenai penelitian ilmiah kelautan.³ Di dalam Konferensi Hukum Laut ke dua, komite tiga berdialog atas pengertian dari “penelitian ilmiah kelautan”, saat itu penelitian ilmiah kelautan dideskripsikan sebagai “*Scientific Research in The World Ocean*”.

penelitian ilmiah kelautan semula dilaksanakan dengan tujuan bukan hanya eksploitasi industrial, melainkan juga sebagai ilmu pengetahuan mengenai fenomena alam yang terjadi di ruang laut, termasuk di dalamnya dasar laut dan tanah di bawahnya, dengan tujuan damai dan demi pengembangan lebih lanjut atas navigasi, pemanfaatan laut, serta ruang udara di atasnya.

Aturan umumnya adalah bahwa semua negara, baik negara pantai maupun bukan, memiliki hak yaitu mereka dimungkinkan melakukan penelitian ilmiah kelautan dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara lain.⁴ Hak yang sama untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan adalah organisasi internasional yang kompeten, yaitu organisasi yang memiliki kompetensi dalam ilmu kelautan⁵, seperti

³ UN Division for Ocean Affairs, and the Law of the Sea Office of Legal Affairs (DOALOS), *Marine Scientific Research, A Revised Guide to The Implementation of The Relevant Provisions of UNCLOS*. hal. 10

⁴ Pasal 238 UNCLOS 1982

⁵ Pasal 239 UNCLOS 1982

Otoritas Dasar Laut Internasional atau Komisi Oseanografi Internasional UNESCO. Hak untuk melakukan penelitian ilmiah tersebut secara langsung terkait dengan kewajiban yaitu dalam rangka menggalakan dan memfasilitasi penelitian ilmiah kelautan. Namun demikian, hak untuk melakukan penelitian ilmiah bukanlah hak mutlak karena dibatasi oleh prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ilmiah ini wajib dilakukan secara eksklusif dengan tujuan damai, sesuai dengan metode dan sarana ilmiah yang sejalan dengan konvensi dan peraturan di bawah konvensi⁶, termasuk untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Masalah tanggung jawab juga dibahas dalam ketentuan-ketentuan umum ini, dengan ketentuan bahwa negara-negara peneliti atau organisasi-organisasi internasional harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan yang diambil secara bertentangan dengan rezim UNCLOS⁷ dan pencemaran yang dihasilkan dari penelitian ilmiah.⁸

Gagasan umum tentang penelitian ilmiah kelautan adalah bahwa semakin dekat ke negara pantai suatu penelitian, semakin besar kekuatan negara pantai untuk mengendalikan kegiatan penelitian. Oleh karena itu, di dalam laut teritorial

⁶ Pasal 240 UNCLOS 1982

⁷ Pasal 263 ayat (2) UNCLOS 1982

⁸ Pasal 263 ayat (3) UNCLOS 1982

negara pantai, sebagai negara berdaulat penuh, memiliki kendali penuh atas kegiatan penelitian ilmiah kelautan.⁹ Yurisdiksi ini bahkan tidak dibatasi oleh hak lintas damai karena secara tegas ditentukan bahwa melakukan penelitian ilmiah selama lintas melalui perairan teritorial melunturkan hak lintas damainya.¹⁰

UNCLOS memperluas pengaturan penelitian ilmiah di dalam Zona Ekonomi Eksklusif. Meski begitu, rezim yang mengatur penelitian ilmiah baik di ZEE, maupun di landas kontinen lebih rumit daripada pengaturan di laut teritorial karena persetujuan negara pantai harus memperhatikan beberapa kondisi yang dicantumkan di dalam konvensi.¹¹ Di dalam zona maritim ini, Negara pantai memiliki yurisdiksi atas penelitian ilmiah dan hak untuk mengatur, mengizinkan dan melakukan kegiatan penelitian. Persetujuan atas kegiatan penelitian ilmiah juga membutuhkan persetujuan negara ketiga atau organisasi internasional. Negara pantai dalam hal ini, tidak mempunyai kewenangan yang tidak terbatas untuk tidak memberikan persetujuan tersebut. Negara pantai hanya dimungkinkan untuk tidak memberikannya di ZEE dalam empat kondisi yang disebutkan di dalam Konvensi, (a) berdampak langsung bagi eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati; (b) meliputi

⁹ Pasal 245 UNCLOS 1982

¹⁰ Pasal 19 ayat (2) huruf (j) UNCLOS 1982”

¹¹ Pasal 246 UNCLOS 1982

pengeboran yang dilakukan di landas kontinen, menggunakan bahan peledak atau memasukan bahan-bahan berbahaya ke dalam lingkungan laut; (c) termasuk konstruksi, operasi, atau penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan; dan (d) mengenai maksud dan tujuan proyek yang tidak tepat atau apabila Negara yang menyelenggarakan riset atau organisasi internasional yang kompeten mempunyai kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan kepada Negara pantai mengenai suatu proyek riset yang terdahulu.¹²

Negara pantai berhak meminta penangguhan penghentian kegiatan penelitian ilmiah jika tidak dilakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam Bab XIII UNCLOS 1982.¹³ Akan tetapi, jika dalam keadaan biasa atau normal negara pantai harus memberikan persetujuannya¹⁴, dengan ketentuan bahwa kegiatan penelitian tersebut bertujuan damai dan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang lingkungan laut untuk kepentingan seluruh manusia.

Setelah menerima persetujuan, peneliti memiliki kewajiban prosedural sebelum melakukan kegiatan penelitian atas Negara pantai semua informasi yang diperlukan setidaknya 6 bulan sebelum tanggal dimulainya kegiatan penelitian dan juga setelah diberikan persetujuan

¹² Pasal 246 ayat (5) huruf (a) sampai (d) UNCLOS 1982

¹³ Pasal 253 UNCLOS 1982

¹⁴ Pasal 246 ayat (3) UNCLOS 1982

untuk melakukan penelitian ilmiah.¹⁵ Hal ini untuk menjamin hak Negara pantai untuk berpartisipasi dalam proyek penelitian dan untuk memberikan Negara pantai akses ke data dan informasi tentang setiap perubahan besar dalam proyek.¹⁶ Terdapat pula ketentuan mengenai landas kontinen di luar 200 mil yang menyatakan bahwa, negara pantai tidak boleh menahan persetujuan kepada peneliti asing untuk melakukan penelitian, kecuali untuk wilayah tertentu yang secara umum ditunjuk oleh Negara pantai tersebut sebagai wilayah di mana eksploitasi atau eksplorasi sedang dilakukan atau akan digunakan dalam jangka waktu dekat.¹⁷

Penelitian ilmiah kelautan diatur oleh UNCLOS 1982 dan sampai saat ini telah diratifikasi oleh 168 negara dan telah menjadi Negara Pihak termasuk di dalamnya adalah Uni Eropa.¹⁸ Meskipun demikian hanya segelintir negara pihak saja yang telah mengadopsi UNCLOS 1982 dan prosedur dari penelitian ilmiah kelautan ke dalam instrumen hukum nasionalnya. Akan tetapi, di dalam prakteknya, para pihak telah konsisten dengan apa yang telah diberlakukan di dalam UNCLOS. Selain itu, Konvensi ini telah diterima hampir universal dan pengaruh Bagian XIII pada praktik Negara

¹⁵ Pasal 248 UNCLOS 1982

¹⁶ Pasal 249 ayat (1) UNCLOS 1982

¹⁷ Pasal 246 ayat 246 ayat (6) UNCLOS 1982

¹⁸ UN. Oceans & Law of The Sea. *Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements.* https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm. Diakses pada 24 Mei 2022

menunjukkan bahwa banyak ketentuan penelitian ilmiah kelautan mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Dengan demikian ketentuan ini telah berlaku bagi seluruh pengguna lautan.¹⁹ Jelas, hukum internasional telah menawarkan kerangka untuk melakukan dan menggalakan penelitian ilmiah kelautan.

Meski tidak eksplisit tercantum di dalam ketentuan UNCLOS, pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di ZEE dan di landas kontinen, terdapat perbedaan implisit antara penelitian fundamental dan terapan yang mempengaruhi kewenangan negara pantai dalam hal memberikan persetujuannya. Meskipun tidak menggunakan istilah-istilah yang tersurat, tetapi di dalam kegiatan-kegiatan penelitian mengacu pada penelitian fundamental mengenai proyek-proyek yang dilakukan secara eksklusif dengan tujuan damai dan meningkatkan pengetahuan ilmiah tentang lingkungan laut untuk kepentingan seluruh manusia, negara pantai wajib memberikan persetujuannya. Akan tetapi, jika penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian terapan dan memberi dampak langsung atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dengan melakukan pengeboran landas kontinen dan sebagainya, maka negara pantai berhak untuk tidak memberikan persetujuan tersebut.²⁰

¹⁹ Emmanuella D. *Marine Scientific Research: Taking Stock and Looking Ahead* di dalam Gemma Andreone (Editor). *The Future of the Law of the Sea*. hal. 94

²⁰ Pasal 246 ayat (3) dan (5) UNCLOS 1982

UNCLOS mendorong kerjasama internasional dalam penelitian ilmiah kelautan antara negara dan organisasi internasional yang kompeten²¹. Para pihak bahkan dimungkinkan untuk membuat perjanjian bilateral atau multilateral agar dapat menciptakan kondisi yang profitabel bagi pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Serta, hal ini berupaya membaurkan para ilmuwan untuk mempelajari lingkungan laut.²²

Peraturan Penelitian Ilmiah Kelautan menurut Hukum Indonesia

Menurut peraturan hukum di Indonesia, ketentuan mengenai penelitian ilmiah kelautan disusun dalam UU Nomor 5 Tahun 1983, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009, UU Nomor 27 Tahun 2007, UU Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2006, serta UU Nomor 11 Tahun 2019.

a. Penelitian Ilmiah Kelautan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Menurut Undang-Undang ini, dijelaskan bahwa penelitian ilmiah merupakan segala aktivitas yang

²¹ Pasal 242 ayat (1) UNCLOS 1982

²² Pasal 243 UNCLOS 1982

berhubungan dengan penelitian tentang seluruh aspek kelautan baik itu di permukaan air, dalam ruang air, dasar laut, maupun tanah di bawahnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.²³

Hal ini cukup berbeda dengan UNCLOS 1982 di mana tidak memberikan definisi mengenai apa itu penelitian ilmiah kelautan di dalam Konvensinya dikarenakan alasan tidak adanya penjelasan pasti mengenai perbedaan antara penelitian yang berlandaskan atas murni untuk ilmu pengetahuan atau penelitian dengan tujuan industrial.²⁴

Sementara itu, Indonesia, seperti diamanatkan oleh Pasal 246 Konvensi UNCLOS 1982²⁵, memiliki hak untuk menetapkan syarat-syarat dalam hal memperoleh izin untuk melakukan penelitian ilmiah di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hal ini dijelaskan melalui Pasal 7 Undang-Undang ZEE:

“Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia”.

²³ Pasal 1 huruf c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

²⁴ UN Division for Ocean Affairs, and the Law of the Sea Office of Legal Affairs (DOALOS), *Marine Scientific Research, A Revised Guide to The Implementation of The Relevant Provisions of UNCLOS*. 2010. hal. 6

²⁵ Pasal 246 ayat (2) UNCLOS 1982

Di dalam Undang-Undang ini, tidak diatur secara rinci mengenai apa saja syarat-syarat untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan penelitian ilmiah kelautan di ZEE Indonesia.

b. Penelitian Ilmiah Kelautan Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Pengaturan mengenai penelitian ilmiah kelautan tertuang di dalam Pasal 52 dan 53 Undang-Undang ini. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Perikanan, disebutkan bahwa pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur, mendorong penelitian, dan mengembangkan perikanan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan susaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal.²⁶

Dalam rangka menggiatkan serta menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan perikanan, kegiatan Pusat Riset dan Teknologi Kelautan, Departemen Kelautan dan Perikanan dikerahkan dalam:

- a) penelitian, pengembangan dan kaji terap teknologi untuk mendukung program revitalisasi perikanan;

²⁶ Pasal 52 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

- b) penelitian, pengembangan dan kaji terap teknologi untuk mendukung upaya penghapusan IUU Fishing;
- c) penelitian, pengembangan dan kaji terap teknologi konservasi laut; dan
- d) pengembangan paket teknologi untuk masyarakat pesisir.²⁷

Dalam Pasal 53 Undang-Undang ini, Pemerintah membolehkan perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah, dan/atau swasta melakukan kerja sama untuk melakukan penelitian dan pengembangan perikanan bersama dengan:

- a) pelaksana penelitian dan pengembangan;
- b) pelaku usaha perikanan;
- c) asosiasi perikanan; dan/atau
- d) lembaga penelitian dan pengembangan milik orang asing.²⁸

Selanjutnya, di Pasal 55 Undang-Undang ini, orang asing diperbolehkan dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan syarat bahwa mereka harus memiliki izin terlebih dahulu dari Pemerintah. Di ayat selanjutnya, peneliti asing dan/atau badan hukum asing diwajibkan untuk mengikutsertakan peneliti Indonesia. Selanjutnya dijelaskan, jika peneliti asing yang meneliti di wilayah pengelolaan perikanan

²⁷ Dikdik M. Sodik. *Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia*. hal. 277.

²⁸ Pasal 53 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Indonesia, maka hasil penelitiannya wajib diserahkan kepada Pemerintah.²⁹

Aturan mengenai pemberian izin dan kewajiban tersebut sangatlah penting, hal ini dikarenakan kemudahan yang diberikan kepada peneliti asing untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan seringkali disalahgunakan untuk memonitor sumber daya alam di perairan nasional Indonesia baik itu hayati, maupun non-hayati.³⁰

Selain menjelaskan mengenai syarat akan wajib memperoleh izin terlebih dahulu, Undang-Undang ini juga mengandung sanksi pidana bagi peneliti asing apabila melaksanakan penelitiannya dan belum memiliki izin dari Pemerintah.³¹

c. Penelitian Ilmiah Kelautan di dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Di dalam Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penelitian ilmiah, terlebih khusus di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi salah satu sumber kekayaan sumber daya alam yang dikuasai negara. Berdasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang ini,

²⁹ Pasal 55 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

³⁰ Dikdik M. Sodik. *Loc. Cit.*

³¹ Pasal 99 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

pemerintah diberikan wewenang untuk melakukan penelitian ilmiah agar dapat menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang lebih efisien, serta ramah lingkungan bagi area pinggiran pantai dan pulau-pulau kecil dengan menghargai tradisi lokal.³²

Senada dengan Undang-Undang Perikanan, di dalam Pasal 45 Undang-Undang ini, dalam hal peneliti asing, Undang-Undang memperbolehkan pihak asing untuk melaksanakan penelitian di area pinggiran pantai dan pulau-pulau kecil dengan syarat memiliki izin terlebih dahulu dari Pemerintah.³³

d. Penelitian Ilmiah Kelautan di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Di dalam Undang-Undang ini, penelitian ilmiah kelautan disinggung di Bagian Ketiga Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di bagian tersebut, melalui Undang-Undang ini, pemerintah diberikan mandat untuk mengembangkan sistem penelitian untuk pembangunan kelautan dan memberikan bantuan baik berupa pendanaan, maupun pengadaan terkait dengan penelitian tersebut. Penelitian ini juga dimungkinkan untuk dilakukan dengan menjalin kerja sama antar

³² Pasal 42 UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

³³ Pasal 45 UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

negara. Pihak asing dalam hal ini, diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk pelaksanaan penelitian, kemudian nantinya hasil dari penelitian ilmiah kelautan tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah. Meskipun demikian, Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai jenis kerja sama tersebut.³⁴³⁵

e. Penelitian Ilmiah Kelautan di dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing

Kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing dan orang asing di wilayah Republik Indonesia dilakukan harus atas izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang.

Izin tertulis dari Instansi yang berwenag tersebut diberikan oleh Menteri. Menteri yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin tertulis dalam hal ini adalah Menteri yang mengurus dan

³⁴ Pasal 37 dan 39 Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

³⁵ Ida Bagus O. P. Analisis Yuridis Pengaturan Penelitian Ilmiah Bidang Kelautan di Indonesia Ditinjau dari Segi Unclos Tahun 1982. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 06 No. 03. 2018. hal. 10

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini, Menteri Negara Riset dan Teknologi.³⁶

Dalam hal memberikan izin, Menteri Riset dan Teknologi terlebih dahulu memberikan penilaian atas pemohon izin terhadap objek penelitian dan sifat kerugian yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Penilaian dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan aspek-aspek berupa: a). kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; b). hubungan luar negeri; c). kelestarian lingkungan hidup; d). politik; e). pertahanan; f). sosial; g). budaya; h). agama; dan i). ekonomi.³⁷ Dalam rangka untuk melaksanakan penilaian tersebut, Menteri dimungkinkan untuk membentuk tim koordinasi terlebih dahulu.

f. Penelitian Ilmiah Kelautan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang-Undang ini mengatur tentang kewajiban untuk memperoleh perizinan atas kegiatan penelitian,

³⁶ Pasal 2 ayat (2) dan (3) PP No. 41 Tahun 2006

³⁷ Pasal 4 ayat (2) PP No. 41 Tahun 2006

pengembangan, dan penerapan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi asing dan/atau orang asing.³⁸

Senada dengan Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang ini juga terdapat sanksi pidana kepada peneliti asing melanggar atas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia apabila tidak memiliki izin.³⁹Akan tetapi, sanksi pidana yang terdapat pada Undang-Undang ini jauh lebih berat daripada yang dijabarkan di dalam Undang-Undang Perikanan.

Penegakan Hukum oleh Pemerintah Indonesia bagi Peneliti Asing Pelaksana Penelitian Ilmiah Kelautan di Wilayah Indonesia

Di Indonesia sendiri, penegakan hukum untuk pihak asing yang akan melaksanakan penelitian ilmiah telah dirangkum dan dibuat dalam bentuk prosedur izin penelitian. Tahap-tahap ini kemudian telah dirangkum dan dibukukan di dalam sebuah buku dengan judul “Buku Panduan/Pedoman Prosedur Izin Penelitian bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia.” Buku tersebut disusun

³⁸ Pasal 79 UU No. 11 Tahun 2019

³⁹ Pasal 93 UU No. 11 Tahun 2019

berdasarkan PP No. 41 Tahun 2006 dan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan penelitian ilmiah.

Di dalam buku tersebut, dijelaskan mengenai prosedur bagi peneliti asing yang akan melaksanakan penelitian ilmiah kelautan. Prosedur tersebut antara lain adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh peneliti asing baik sebelum kedatangan, antara lain adalah pengajuan permohonan awal yang terdiri dari permohonan resmi kepada Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing yang terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Strategis TNI, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Badan Intelijen Negara, dari pemohon melalui aplikasi on-line bernama SIVITA dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti surat permohonan, proposal penelitian dari pemohon, daftar Riwayat hidup pemohon dan lainnya.

Apabila aplikasinya ditinjau dan disetujui, pemohon mendapat visa penelitian untuk masuk ke wilayah Indonesia. Pasca kedatangan, pemohon diwajibkan untuk segera melapor ke Sekretariat TKPIPA di Kemenristek/BRIN untuk memulai serangkaian perizinan penelitiannya di Indonesia, selain Kemenristek/BRIN, pemohon secara berurutan wajib melapor kepada instansi-instansi lain seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Imigrasi, Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan, Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ketika melapor kepada instansi-instansi tersebut, peneliti wajib membawa semua dokumen yang sebelumnya diperoleh dari setiap instansi guna memenuhi syarat-syarat yang dilimpahkan kepadanya. Jika kemudian pemohon telah melaksanakan semua rangkaian perizinan tersebut dan telah memperoleh semua dokumen perizinannya, pemohon diperbolehkan untuk melaksanakan penelitiannya dengan memperhatikan kewajiban-kewajibannya yang dilimpahkan selama melaksanakan penelitiannya. Setelah selesai melaksanakan penelitian di Indonesia, pemohon wajib memberikan hasil dari penelitiannya tersebut kepada Pemerintah Indonesia.

Dugaan Pelanggaran Penelitian Ilmiah Kelautan Tanpa Memiliki Izin oleh Pihak Asing di Indonesia

Pada rentang waktu antara tahun 2018 sampai 2021, berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesia Ocean Justice Initiative, terdapat dugaan atas beberapa aktivitas penelitian ilmiah kelautan ilegal di wilayah laut Indonesia. Dugaan-dugaan kasus tersebut antara lain:

a. Kapal Survei Berbendera Tiongkok Hai Yang Di Zhi 10

Kapal ini melakukan intrusi di wilayah Zona Ekonomi I, sejak akhir Agustus hingga September 2021 dengan dikawal kapal Tiongkok *Coast Guard* 4303 (CCG4303), kapal tersebut bernavigasi dengan pola cetakan sawah rapi di Laut Natuna Utara dengan hanya berjarak tujuh puluh mil laut dari Pulau Natuna Besar dan sembilan mil laut dari instalasi migas *Nobel Clyde Boudreaux* di Blok Migas Tuna dan Blok Migas Sokang.⁴⁰

b. Kapal Survei berbendera Tiongkok Xiang Yang Hong 03

Berdasarkan data dari IOJI⁴¹, pada Januari 2021, kapal tersebut ditemukan melintasi wilayah laut Indonesia (ZEEI, Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia) dari arah Laut Natuna Utara menuju ke Selat Sunda. Kemudian, pada tanggal 19 Januari 2021, masyarakat lokal Anambas menemukan suatu alat yang diduga sebagai sensor mengapung untuk penelitian bawah laut. Alat ini ditemukan di lokasi dan waktu yang tidak jauh dari lokasi dan waktu perlintasan *Xiang Yang Hong* 03

⁴⁰ Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), *Ancaman Keamanan Laut Terhadap Hak Berdaulat Dan Kedaulatan Indonesia Di Laut Natuna Utara*. hal. 2

⁴¹ Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), *Dugaan Pelanggaran Kedaulatan Dan Hak Berdaulat Indonesia Oleh Kapal-Kapal Riset Tiongkok*. hal. 9

c. Kapal Riset Berbendera Tiongkok Yuan Wang 06

Dari laporan IOJI, kapal riset yang mampu mengendalikan satelit dan roket Tiongkok ini, berada di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia III selama empat bulan, dimulai dari bulan Januari hingga bulan April 2018. Kapal tersebut selama periode tertentu di laut Maluku, bernavigasi dengan lintasan bolak-balik dari satu titik ke titik lainnya secara berulang dan diduga pola navigasi ini adalah pola pergerakan ketika melakukan penelitian di laut.

C. Penutup

Setelah pemaparan tersebut maka bisa ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum atas penelitian ilmiah kelautan di Indonesia dalam hal pembentukan prosedur-prosedur serta tata cara melaksanakan penelitian ilmiah kelautan bagi orang asing menurut penulis sudah sangat baik, hal ini terlihat dari dibentuknya suatu panduan atau pedoman untuk membantu orang asing dalam rangka mengajukan permohonan perizinannya agar bisa melaksanakan penelitian ilmiah di Indonesia, terlepas dari banyaknya peraturan di berbagai hirarki perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai persetujuan penelitian ilmiah oleh Indonesia. Selain itu, penerapan sanksi (baik pidana maupun administrasi) yang dicantumkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap orang asing apabila

melaksanakan penelitian tanpa izin merupakan suatu langkah yang signifikan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara di semua rezim laut di Indonesia. Akan tetapi, pada nyatanya masih terdapat beberapa dugaan pelanggaran penelitian ilmiah oleh orang-orang asing yang tidak memiliki izin dari Pemerintah. Hal ini menandakan masih kurangnya penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran terhadap penelitian ilmiah kelautan.

Referensi

Andreone, Gemma, ed. *The Future of the Law of the Sea, Bridging Gaps Between National, Individual and Common Interests*, Springer, Switzerland, 2017.

D., Emmanuella. *Marine Scientific Research: Taking Stock and Looking Ahead. The Future of the Law of the Sea*, 2017.

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), “*Ancaman Keamanan Laut Terhadap Hak Berdaulat dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara*”, Indonesia Ocean Justice Initiative Press Release. (Jakarta: 2021)

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), “*Dugaan Pelanggaran Kedaulatan dan Hak Berdaulat Indonesia oleh Kapal-Kapal Riset Tiongkok*”, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Ringkasan Eksklusif. (Jakarta: 2021)

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia. Lembaran Negara

dan Tambahan Lembaran Tahun 1986 Yang Telah Dicitak Ulang

_____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433

_____, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374

_____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4666

O. P, Ida Bagus. Analisis Yuridis Pengaturan Penelitian Ilmiah Bidang Kelautan di Indonesia Ditinjau dari Segi Unclos Tahun 1982. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 03. 2018.

Office of Ocean and Polar Affairs. *Marine Scientific Research Consent Overview*. <https://www.state.gov/marine-scientific-research-consent-overview/>. Diakses pada 3 Mei 2022.

Pavliha, Marko dan Norman A. M. Gutierrez. Marine Scientific Research and The 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea. *Ocean and Coastal Law Journal*, Vol. 16 No. 1. 2010.

Sodik, Dikdik M. *Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.

Tim Penyusun. *Prosedur Izin Penelitian Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Litbang di Indonesia*", Sekretariat Perizinan Penelitian Asing Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Republik Indonesia, Jakarta, 2019.

United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982

UN, Division for Ocean Affairs, and the Law of the Sea Office of Legal Affairs (DOALOS). *Marine Scientific Research, A Revised Guide to The Implementation of The Relevant Provisions of UNCLOS*, UN Publication, New York 2010.

UN. Oceans & Law of The Sea. *Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements.* https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm.